



STANDAR PELAYANAN

KLASTER 5 KEGAWATDARURATAN ATAU TINDAKAN

PERSYARATAN

Pasien rujukan internal dari unit pelayanan kluster lain,
Pasien datang ke Puskesmas dengan status gawat darurat

JAM PELAYANAN

- Senin – Kamis : Pukul 07.30 – 14.30
- Jum'at : Pukul 07.30 – 13.30

JANGKA WAKTU PELAYANAN

15 - 60 Menit

PRODUK PELAYANAN

1. Pelayanan Tindakan Medis Kegawatdaruratan sesuai indikasi
2. Pelayanan Ambulane
3. Rujukan ekseternal ke RS

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN & MASUKAN

1. Secara langsung kepada petugas
2. Kotak saran dan pengaduan
3. SMS /WA /Telp nomor : 082336432730
4. Email:puskesmastambakrejo@gmail.com
5. Website : <https://pkmtambakrejo-dev.jombangkab.go.id/>
6. Aplikasi Sukmasantri
7. Media Sosial : FB, IG, Google Review Puskesmas Tambakrejo
8. SP4N Lapor

SISTEM, MEKANISME, PROSEDUR

1. Pasien datang di Pelayanan Kegawatdaruratan atau Tindakan Puskesmas dengan kriteria:
2. Pasien Non Gawat Darurat : Pasien rujukan internal dari kluster pelayanan lain yang memerlukan tindakan dengan membawa surat formulir rujukan internal
3. Pasien Gawat Darurat : Pasien datang ke ruang gawatdarurat untuk segera diberikan tindakan pertolongan pertama. Keluarga/pengantar pasien dipersilahkan mendaftar di loket pendaftaran
4. Petugas melakukan triase untuk memilah jenis keluhan berdasarkan berat Cidera atau penyakit
5. Petugas melakukan pemeriksaan awal, resusitasi dan stabilisasi
6. Petugas melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai kebutuhan
7. Petugas melakukan tindakan tatalaksana penanganan kegawatdaruratan sesuai indikasi
8. Petugas membuat form pembayaran sesuai tindakan yang dilakukan
9. Petugas melakukan rujukan internal ke pelayanan kluster lain bila diperlukan
10. Petugas melakukan rujukan eksternal ke RS jika tindak lanjut tatalaksana/ penanganan kegawatdaruratan tidak memungkinkan dilakukan di Puskesmas
11. Petugas memberikan resep obat bila diperlukan
12. Petugas mengentry riwayat pengobatan pasien di Rekam Medik Elektronik (RME)
13. Pasien pulang

BIAYA/TARIF

1. Pasien Umum (Bayar) dikenakan tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jombang 13 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :
2. Pasien yang memiliki Jaminan Kesehatan (BPJS/KIS/Program) : tidak dikenakan biaya

